

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-199/NB.11/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA (PERSERO) MENJADI PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) (dahulu Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja) pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1978, dan selanjutnya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - b. bahwa dengan berlakunya Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (“PP Nomor 20 Tahun 2020”), maka kepemilikan Negara Republik Indonesia pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) menjadi kurang dari 51% dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) tidak lagi berstatus sebagai perusahaan perseroan;
 - c. bahwa berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2020, penugasan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) tidak berubah;
 - d. bahwa PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero), melalui surat nomor P/R/34/KU/2020 tanggal 18 Mei 2020, menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan, dari sebelumnya bernama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) menjadi bernama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja;
 - e. bahwa PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) telah menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Nama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Menjadi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Sehubungan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);
 5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
 6. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA (PERSERO) MENJADI PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA.

KESATU : Menyetujui perubahan nama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) menjadi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan asuransi umum dengan melaksanakan penugasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja nomor 14 tanggal 9 April 2020.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 2A;
4. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
7. Direktur Pengelolaan Keuangan;
8. Direktur Pelayanan Konsumen; dan
9. Direksi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020
a.n. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1A,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1A

Ttd.



DEWI ASTUTI

Dwi Susilowati Retnoningrum